

**ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN
MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K/PID.SUS/2018)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Yunita Savira Budiarti

NIM. E0016464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAKARTA

compu 2020 *user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN
MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K/PID.SUS/2018)**

Oleh :


Yunita Savira Budiarti

NIM. E0016464

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 25 Februari 2020

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN
MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K/PID.SUS/2018)**

Oleh :
Yunita Savira Budiarti
NIM. E0016464

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 31 Maret 2020

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :
NIP. 196202091989031001
Ketua

2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. :
NIP. 196107211988032001
Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. :
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui,
Dekan

Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yunita Savira Budiarti

NIM : E0016464

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K/PID.SUS/2018) adalah betul – betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Yunita Savira Budiarti

NIM. E0016464

ABSTRAK

Yunita Savira Budiarti. 2020. E0016464. ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K/PID.SUS/2018). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, mengenai apakah argumentasi terdakwa mengajukan kasasi berdasarkan *judex facti* salah menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum sesuai dengan Pasal 256 KUHAP *juncto* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi terdakwa yang mengajukan kasasi berdasarkan *judex facti* salah menerapkan hukumnya sesuai dengan Pasal 253 ayat (1), Mahkamah Agung menyatakan *judex facti* tidak keliru menerapkan hukum, namun kurang mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan niat terdakwa membeli shabu dengan maksud digunakan sendiri secara bersama-sama. Pertimbangan Mahkamah Agung menerima alasan kasasi terdakwa dan memutus di luar dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP *juncto* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena *judex facti* kurang mempertimbangkan terhadap fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri didukung kuat oleh pengakuan terdakwa, yang mengakui bahwa telah membeli shabu dengan maksud dan tujuan untuk dipakai bagi diri sendiri dan dari latar belakangnya terdakwa bukan pertama kali mengkonsumsi narkotika serta fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu yang sudah digunakan sebelum ditangkap.

Kata Kunci : Kasasi Terdakwa, Pertimbangan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum.

ABSTRACT

Yunita Savira Budiarti, E0016464. ARGUMENTATION CASSATION OF THE DEFENDANT AND CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT TO ACCEPT CASSATION OUTSIDE OF INDICTMENT OF THE PUBLIC PROSECUTORS IN NARCOTICS CRIME (DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 784 K /PID.SUS/2018). Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

*The research aims to examine the issue regarding the argumentation of the defendant filing an appeal based on *judex facti* that is wrong in applying the law according to Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the consideration of the Supreme Court in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 127 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning on the Narcotics. This research uses a normative legal research method that is prescriptive and applied with case approaches. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that utilize literature study for legal material collection techniques, while the legal material analysis technique used is the syllogistic deduction method. The results of this study indicate that the argument of the defendant who filed an appeal based on *judex facti* is wrong to apply the law according to Article 253 Paragraph (1), the Supreme Court stated that *judex facti* did not mistake apply the law, but did not consider the facts revealed in the trial of the intention of the defendant to buy meth with the intention of being used together. Consideration of the Supreme Court accepted the reasons for the cassation of the defendant and decided beyond the indictment of the public prosecutor in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 127 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning on the Narcotics because *judex facti* deficient consideration on relevant legal facts which are revealed in court that the defendant's actions belong to the category of narcotics abuse group I for himself was strongly supported by the defendant's confession, which acknowledged that he had purchased meth with the intent and purpose to be used for himself and from his background that the defendant was not the first time to consume narcotics and other facts revealed at the trial that the defendant bought, owned, controlled, stored the remaining methamphetamine that had been used before being arrested.*

Keywords : Cassation of the Defedant, Consideration of the Judge, Indictment of Public Prosecutor.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

(Walt Disney)

“Nothing lasts forever, you only live once. So live your life, not any other lives. Take chances and never regret, never be late to do what you wanna do right now. Because at one point of someday, Everything you do would be exactly what you will be.”

(BTS)

“Hard work is the real determinant of your success.”

(Penulis)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”


(Penulis)

commit to user

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanallahu Wata'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orangtua tersayang, Ayah dan Ibu atas segala doa, dukungan dan bimbingan, nasihat, cinta, dan kasih sayang yang tureruhkan tanpa henti dan tiada akhir.
3. Saudara dan sahabat yang selalu ada untuk memberikan kritik, semangat, motivasi dan dukungan, baik secara fisik maupun mental.



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 784 K /PID.SUS/2018).**

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanaalahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad Sallahu Wa'alahiwassalam, junjungan dan suri teladan yang terbaik;
2. Bapak Prof . Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mendukung penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Bapak Harjono, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis di dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) ini yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu


serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini;

6. Bapak Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan;
8. Bapak dan Ibu staff karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
9. Keluarga penulis, Ayah, Ibu, dan Dik Dhanif yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
10. Sahabat penulis, Riri, Nisa, Shifa, Sindi, Obel, Sekar, Yani, Risma yang selalu memberikan dukungan terbaik. Terima kasih atas persahabatan yang indah ini;
11. Seluruh teman-teman FH Rembang Squad, teman-teman Magang DPRD Karanganyar dan teman-teman KKN Desa Pancur yang menjadi bagian dalam menjalani masa-masa akhir perkuliahan ini. Terima kasih telah berjuang bersama;
12. Seluruh keluarga besar LPM NOYUM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berproses dan pengalaman serta kesan yang baik dalam berorganisasi;
13. Keluarga Besar Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

commit to user

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan segala bentuk bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan tentang Kasasi.....	13
2. Tinjauan tentang Terdakwa	18
3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	20
4. Tinjauan tentang Surat Dakwaan	23
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	28
B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa dalam Putusan MA Nomor 784 K/ PID.SUS/2018.....	33

2. Uraian Fakta Peristiwa dalam Putusan MA Nomor 784 K / PID.SUS/2018.....	33
3. Surat Dakwaan dalam Putusan MA Nomor 784 K / PID.SUS/2018.....	35
4. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya.....	38
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/Pid.Sus/2017/PN Sby.....	39
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 697/PID.SUS/2017/PT SBY.....	40
7. Alasan-alasan Kasasi Terdakwa dalam Putusan MA Nomor 784 K / PID.SUS/2018.....	40
8. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 784 K / PID.SUS/2018.....	42
9. Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 784 K / PID.SUS/2018.....	49
B. Pembahasan.....	49
1. Kesesuaian Argumentasi Terdakwa Mengajukan Kasasi Berdasarkan <i>Judex Facti</i> Salah Menerapkan Hukum dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.....	49
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 256 KUHAP <i>juncto</i> Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	54
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69